



PUTUSAN

Nomor 955 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUTINI binti (alm) SARJAN, bertempat tinggal di Jalan Jawa, RT 001 RW 003, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/52/570/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang dikeluarkan Plt. Kepala Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, diwakili oleh ahli warisnya, yaitu:

1. Teguh Waluyo bin Rasmun;
2. Sri Rahayu binti Rasmun;
3. Sri Heni binti Rasmun;
4. Nunung Sumiati binti Rasmun;
5. Hadiningsih binti Rasmun;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Jawa, RT 001 RW 003, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Patar Waldemar Sitepu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat PW Sitepu, S.H., & Partners, berkantor di Perumahan Griya Sunyaragi Permai, Jalan Mahoni Tengah VII Blok H Nomor 26, RT 03 RW 012, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 7, Slawi, Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 955 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Notaris/PPAT UNTUNG DWIKORIANTO, S.H., Sp.N**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Blok M 113, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
3. **Tn. WARYO**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Jawa, RT 01 RW 03, Langon, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal Dusun II RT/RW 006/002, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cipucung, Kuningan;
4. **Tn. DARTO**;
5. **Ny. SINI**;
6. **Tn.TUBEJO**;
7. **Ny. KOMARIAH**;
8. **Ny. TURSINAH**; Nomor 4 sampai dengan 8 bertempat tinggal di Jalan Jawa, RT 01 RW 03, Langon, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
9. **Tn. TARUDIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, RT 01 RW 03, Langon, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal Desa Kasumeia RT/RW 002/002, Kelurahan Kasumeia, Kecamatan Onembute, Konawe;
10. **Tn. RUSTIYONO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, RT 01 RW 03, Langon, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal Jalan Jembatan Batu Nomor 82-83, Pinangasia, Jakarta Barat;
11. **Ny. WARIHATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, RT 01 RW 03, Langon, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal Jalan H. Jian RT/RW 012/003, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 955 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Nomor 2 sampai dengan 11 memberi kuasa kepada Dr. Irmawan Sugiharto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wader Nomor 22, Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat III, VI, VII, IV, V dan/atau pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat III, VI, VII, IV, V untuk mengosongkan objek sengketa yang dikuasai secara seketika dan tanpa beban apapun dalam keadaan bebas dan kosong;

- Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga atas objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Kelurahan Kudaile, Asal Hak Penggantian Sertipikat M.192, Surat Ukur tanggal 20 November 1975, Nomor 102/IV/1975, luas \pm 916 m² (sembilan ratus enam belas meter persegi) atas nama Pemegang Hak Rasmun, dengan batas-batas:

Utara: berbatas dengan tanah milik Tarso Solicha/Jalan Randi;

Selatan: berbatas dengan tanah milik Sijad;

Timur: berbatas dengan tanah irigasi/Sungai Jembangan;

Barat: berbatas dengan jalan desa;

Dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 955 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris sah dari pewaris Rasmun (alm);
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan objek sengketa merupakan milik Penggugat dan dikembalikan seluruhnya kepada Penggugat;
5. Menyatakan sertifikat baru atau sertifikat pengganti baru sebagai pengganti dari sertipikat pengganti ke II, tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 284/SLW/VI/2010 tanggal 31-05-2010 *juncto* Akta Jual Beli Nomor 285/SLW/V/2010 tanggal 31-05-2010 yang dibuat oleh Tergugat II, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan SHM Nomor 2922, SHM Nomor 2923, SHM Nomor 2924, dan SHM Nomor 2925, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Sertipikat Pengganti Ke II atas nama Pemegang Hak Rasmun yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2006, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berdasar hukum;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
11. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga atas objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi. Kabupaten Tegal sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Kelurahan Kudaile, asal Hak Penggantian Sertipikat M.192, Surat Ukur tanggal 20 November 1975, Nomor 102/IV/1975, Luas \pm 916 m² (sembilan ratus enam belas meter persegi) atas nama Pemegang Hak Rasmun, dengan batas-batas:



Utara: berbatas dengan tanah dahulu milik Tarso Solicha/Talan Randi, sekarang milik Kopri/Manis;

Selatan: berbatas dengan dahulu tanah milik Sijad, sekarang Salim, Ruswad;

Timur: berbatas dengan tanah irigasi/Sungai Jembangan;

Barat: berbatas dengan jalan desa/Jalan Jawa;

12. Menghukum Para Tergugat agar patuh dan tunduk melaksanakan putusan ini lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Tergugat 1:

1. Perihal kompetensi peradilan;
2. Gugatan mengandung cacat formil;
3. Gugatan *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas;

Eksepsi Tergugat 2 sampai dengan 11:

1. Perubahan gugatan oleh Penggugat sudah merubah substansi/pokok gugatan;
2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 2 sampai dengan 11 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sampai selesai;



Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Slawi memberikan keputusan lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima dalam konvensi dan tidak dapat diterima dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Slawi dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Slw, tanggal 8 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 11;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 11 Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.092.000,00 (tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 244/Pdt/2017/PT Smg, tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Slw, *juncto* Nomor 244/PDT/2017/PT Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 955 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi dari ahli waris (alm) Sutini Binti (alm) Sarjan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 244/Pdt/2017/PT.SMG tanggal 3 Agustus 2017;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat 11;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 11 Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.092.000,00 (tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 955 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perubahan gugatan Penggugat, walaupun dilakukan sebelum Para Tergugat mengeluarkan jawaban, tetapi dengan adanya penambahan substansi *posita* dan *petitum* dan pihak yang berpekar, maka perubahan yang demikian melanggar tertib hukum acara, karena penambahan pihak jelas mempengaruhi administrasi perkara, biaya perkara dan pemanggilan kembali pihak-pihak;

Bahwa tepat *Judex Facti* dengan menyatakan perubahan gugatan dengan penambahan pihak-pihak tidak diperkenankan dan melanggar tertib hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUTINI binti (alm) SARJAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUTINI binti (alm) SARJAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 955 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal.Put. Nomor 955 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)